

BADAN ADHOCK PEMILIHAN 2024

1410 Tahun 2024, 116 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1410 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1063 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN WONOGIRI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOGIRI TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kedungrejo Kecamatan Nguntoronadi dan Kelurahan Jatipurno Kecamatan Jatipurno yang sudah memasuki masa pensiun, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1063 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpts No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpts No. 475 Tahun 2024; Kpts No. 476 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1063 Tahun 2024;.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Wonogiri untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Oktober 2024.

- Lampiran 111 halaman